



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2013 NOMOR 12**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 12 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH
(HOLDING COMPANY) GOWA MANDIRI
KABUPATEN GOWA**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2013**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 12 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH (HOLDING COMPANY)
GOWA MANDIRI KABUPATEN GOWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah, maka perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah (Holding Company) Gowa Mandiri Kabupaten Gowa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan Peraturan

Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah (Holding Company) Gowa Mandiri Kabupaten Gowa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 19 Tahun 2012 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor
5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Daerah Kabupaten
Gowa Nomor 3 Tahun 2004
tentang Transparansi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Gowa (Lembaran
Daerah Kabupaten Gowa
Tahun 2004 Nomor 7 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kabupaten
Gowa Nomor 3 Tahun 2007
tentang Perusahaan Daerah
(Holding Company) Gowa Mandiri
Kabupaten Gowa (Lembaran
Daerah Kabupaten Gowa
Tahun 2007 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten
Gowa Nomor 7 Tahun 2007
tentang Penyertaan Modal Daerah
Pada Perusahaan Daerah (Holding
Company) Gowa Mandiri
Kabupaten Gowa. (Lembaran
Daerah Kabupaten Gowa

Tahun 2007 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah (Holding Company) Gowa Mandiri Kabupaten Gowa. (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 19);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA**

Dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH (HOLDING COMPANY) GOWA MANDIRI KABUPATEN GOWA**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah (Holding Company) Gowa Mandiri Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2007 Nomor 7) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa:

- a. Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 6);
- b. Nomor 19 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 19).

diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah menyetorkan modal daerah sebagai modal dasar.
- (2) Nilai Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah (Holding Company) Gowa Mandiri sebesar Rp 3.900.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) ditambah Rp 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp 5.400.000.000,- (Lima Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari APBD Kabupaten Gowa.
- (4) Tata cara pelaksanaan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah (Holding Company) Gowa Mandiri tetap mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Handwritten signature

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 16 Oktober 2013



BUPATI GOWA,

H. ICHSAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 16 Oktober 2013



**PI. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**

H. ACHMAD SYAHSIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2013 NOMOR 12